



PUTUSAN

Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DICKY HARASYID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lebak Indah, Blok B.1, Nomor 216, RT 001, RW 004, Kelurahan Terondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
2. **ARBI BAEHAQI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Prupuk Selatan, RT 003, RW 006, Kelurahan Prupuk Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
3. **MUHAMMAD AMIN WIRA NEGARA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasantren, RT 001, RW 005, Kelurahan Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
4. **NEVI SAPTANU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran, RT 005, RW 002, Kelurahan Cisereuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat;
5. **ABDUL SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciomas, RT 001, RW 004, Kelurahan Mangunreja, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
6. **AGUNG SAJIDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Cemeti, RT 006, RW 002, Kelurahan Kedokanbunder Wetan, Kecamatan Kedokan-bunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
7. **AHMAD RIDWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kaliabang Nangka, RT 003, RW 006, Kelurahan

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa barat;

8. **ALIYATUL WILDINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kajen, RT 014, RW 004, Kelurahan Kajen, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
9. **ARI HIDAYATULLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rawa silam 11/03, RT 010, RW 003, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
10. **ARIGO SHUMAKER**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jorong Ladang Hutan, RT 000, RW 000, Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
11. **ASEP SANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tambakan, RT 013, RW 003, Kelurahan Tambakan, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
12. **ASHARI OKVI DIAN MULYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangcengis, RT 002, RW 008, Kelurahan Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
13. **BAMBANG SUBIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Penusupan, RT 001, RW 010, Kelurahan Penolih, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
14. **BUDIYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sidaup, RT 007, RW 003, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
15. **CECEP KHAERUL ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Kp. Kadudampit, RT 001, RW 009,

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

16. **DEDDY NURIZALDY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kaliulu, RT 006, RW 002, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
17. **EDI SUSANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sinungrejo, RT 002, RW 005, Kelurahan Sinungrejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
18. **EGO ADI NURJOYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Timur, RT 006, RW 002, Kelurahan Jayawinangun, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
19. **FAHMI HUSAENI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pacing, RT 003, RW 006, Kelurahan Waringinjaya, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
20. **FAJAR KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Kaligrowong Gunung, RT 001, RW 005, Desa Kaliurip, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, provinsi Jawa Tengah;
21. **FAJAR KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Puhun, RT 003, RW 005, Kelurahan Karangsembung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
22. **HAEDER ALY TRIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Rejasa, RT 002, RW 003, Kelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
23. **HERMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lebak Asih, RT 006, RW 004, Kelurahan

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

24. **HESTI ISNAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jagang Sari, RT 005, RW 006, Kelurahan Pagedongan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
25. **JODI SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Pahing, RT 001, RW 004, Desa Karangsembung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
26. **MALIK FAJAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Kedokan Ori, RT 025, RW 005, Kelurahan Jayalaksana, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
27. **MIA EMELDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. 1, Lubuk Rukam, RT 000, RW 000, Kelurahan Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;
28. **MOHAMMAD DHEDE PINASTY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Ahmad R., RT 011, RW 004, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
29. **MUHAMAD MAGHLIL ARIFIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Sarangan, RT 007, RW 003, Kelurahan Siremeng, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang, Provinsi Jawa Tengah;
30. **MUHAMMAD ALDRY FABIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Maluku 1, Nomor 66, RT 007, RW 009, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
31. **MUHAMMAD FADHLULLOH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. IV, RT 002, RW 004, Kelurahan

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuh, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah;

32. NANIK NUR LAELA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pebatan, RT 004, RW 002, Kelurahan Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

33. NUR KHOLIS, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Kauman Kidul, RT 001, RW 002, Kelurahan Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

34. RIDWAN SETIAWAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pisang Batu, RT 005, RW 001, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;

35. RUSMAN EFENDI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Malaraman, RT 008, RW 009, Kelurahan Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;

36. SIGIT PRIYANTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ciberung, RT 001, RW 005, Kelurahan Ciberung, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

37. SONIA EMMA SEPTIANI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dk. Larangan, RT 002, RW 002, Kelurahan Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

38. SUPRIYADI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. 5, RT 002, RW 009, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

39. TAYAR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Cisoma, RT 008, RW 003, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **VERIANTO PRATAMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Wanadri, RT 004, RW 002, Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
41. **WIDI ABRIANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Tanah Mas, Blok D.30, Nomor 20, RT 003, RW 024, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
42. **YOGI CHRISTIANTO PRATAMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Sigrong, RT 001, RW 003, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
43. **YUNI MUSCARERA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Dua, RT 004, RW 002, Kelurahan Kaliyantar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
44. **HARYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di P. Grenjeng, RT 004, RW 006, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;
45. **YOGA ABDULAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tonjong, RT 009, RW 005, Kelurahan Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
46. **NUR ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kaliabang Nangka, RT 001, RW 005, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
47. **AIP SAIFULHADISIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Kelir, RT 015, RW 004, Desa Bulak Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. **JAJANG KASDIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Darmawangi, RT 010, RW 004, Kelurahan Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
49. **RINALDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Randusari, RT 001, RW 003, Desa Randusari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
50. **YUDHA ALAMSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sodong Selatan V, Nomor 12, RT 007, RW 011, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
51. **MUHAMAD CAHYO NUGROHO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Vila Indah Permai, Blok H 33, Nomor 6, RT 004, RW 036, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
52. **SYAHRUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Selang Bojong, RT 001, RW 001, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
53. **FINIKA AGUSTINA PRIHANDINI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karangplak, RT 001, RW 004, Kelurahan Purwonegoro, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
54. **KHAIRUL UMAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kemang Sari RT 004, RW 007, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
55. **DAWANG SYAHPUTRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Tundagan, RT 013, RW 003,

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

56. MAR'ATI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Harjasari, RT 001, RW 004, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

57. SANDRA PINOLA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rungkang, RT 002, RW 007, Kelurahan Rungkang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

58. FIKRI RUDIYAH SYAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Tengah, RT 001, RW 004, Kelurahan Bugel, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

59. MUSLIKHUDDIN ANAM, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Grogolbeningsari, RT 003, RW 004, Kelurahan Grogolbeningsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

60. SAEPUDDIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kandang, RT 008, RW 004, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

61. ARI ARFAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalikangkung, RT 004, RW 001, Kelurahan Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

62. YOGI AGAM PRATAMA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Wanasari, RT 002, RW 003, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

63. MUHAMAD IIM IMANUDIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Kliwon, RT 003, RW 010, Desa

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciawigajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Aep Risnandar dan kawan-kawan, Para Pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia, berkantor di Jalan Raya Yapink Putra, Nomor 11, kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INDONESIA EPSON INDUTRY, berkedudukan di East Jakarta Industrial Park, Plot 4E, Nomor 2, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Eiichi Abe, selaku Presiden Direktur PT Indonesia Epson Indutry, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soni Wasita, S.H., M.H., Sp.1., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Natuna, Nomor 19, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum sebagai hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan masa kerja dihitung sejak terjadinya hubungan kerja dan

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sesuai dengan dimana Para Penggugat bekerja saat ini, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Mulai Bekerja
1	Dicky Harasyid	FG Logistics	1 Mar 2017
2	Arbi Baehaqi	Warehouse Control	19 Mar 2018
3	Muhammad Amin Wira Negara	OQC	28 Mar 2017
4	Nevi Saptanu	E2 Production IJP	23 Mei 2017
5	Abdul Salim	Parts Warehouse E3	19 Mar 2018
6	Agung Sajidin	ASP/KD GB/VDS	2 Apr 2018
7	Ahmad Ridwan	ASP/KD GB/VDS	19 Mar 2018
8	Aliyatul Wildini	IJP Head Production	23 Mar 2018
9	Ari Hidayatullah	FG Logistics	20 Feb 2017
10	Arigo Shumaker	FG Logistics	23 Mei 2017
11	Asep Sandi	E2 Production IJP	31 Mei 2017
12	Ashari Okvi Dian Mulya	Warehouse Control	19 Mar 2018
13	Bambang Subiyanto	FG Logistics	22 Mei 2018
14	Budiyono	OQC	16 Apr 2018
15	Cecep Khaerul Anwar	Warehouse Control	23 Mei 2017
16	Deddy Nurizaldy	E2 Production IJP	23 Mei 2017
17	Edi Susanto	ASP/KD GB/VDS	23 Apr 2018
18	Ego Adi Nurjoyo	Warehouse Control	19 Mar 2018
19	Fahmi Husaeni	Warehouse Control	23 Mei 2017
20	Fajar Kurniawan	Parts Warehouse Control	19 Mar 2018
21	Fajar Kurniawan	E2 Production IJP	30 Apr 2018
22	Haeder Aly Triyanto	Parts Warehouse E4	19 Mar 2018
23	Hermansyah	Warehouse Control	23 Apr 2018
24	Hesti Isnawati	E2 Production IJP	19 Feb 2018
25	Jodi Setiawan	E2 Production	30 Apr 2018
26	Malik Fajar	IJP Head Production	23 Mar 2018
27	Mia Emelda	IJP Head Production	21 Feb 2018

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Bagian	Mulai Bekerja
28	Mohammad Dhede Pinasty	Parts Warehouse E3	23 Apr 2018
29	Muhamad Maghlil Arifin	FG Logistics	22 Mei 2018
30	Muhammad Aldry Fabian	E2 Production IJP	30 Apr 2018
31	Muhammad Fadhlulloh	Parts Warehouse E3	23 Apr 2018
32	Nanik Nur Laela	E2 Production	30 Apr 2018
33	Nur Kholis	ASP/KD GB/VDS	23 Apr 2018
34	Ridwan Setiawan	Parts Warehouse E4	19 Apr 2018
35	Rusman Efendi	Warehouse Control	31 Mei 2017
36	Sigit Priyanto	Parts Warehouse E4	19 Apr 2018
37	Sonia Emma Septiani	E2 Production IJP	30 Apr 2018
38	Supriyadi	E2 Production	30 Apr 2018
39	Tayar	ASP/KD GB/VDS	23 Mei 2017
40	Verianto Pratama	Warehouse Control	20 Feb 2017
41	Widi Abriani	Manufacturing Engineering E3	16 Mar 2017
42	Yogi Christianto Pratama	Warehouse Control	31 Mei 2017
43	Yuni Muscarera	IJP Head Production	23 Mar 2018
44	Haryono	Parts IQC (E3,E4)	16 Mar 2017
45	Yoga Abdulah	E3 Production (IJP)	23 Mei 2017
46	Nur Anwar	OQC	03 Mei 2017
47	Aip Saifulhadisin	Warehouse Control	23 Mei 2017
48	Jajang Kasdian	E2 Production IJP	23 Mei 2017
49	Rinaldi	FG Logistics	23 Mei 2017
50	Yudha Alamsyah	E2 Production IJP	23 Mei 2017
51	Muhamad Cahyo Nugroho	Warehouse Control	22 Mei 2017
52	Syahrudin	Warehouse Control	22 Mei 2017
53	Finika Agustina Prihandini	E2 Production IJP	31 Mei 2017
54	Khairul Umam	E2 Production IJP	31 Mei 2017
55	Dawang Syahputra	Warehouse Control	19 Mar 2018
56	Mar'Ati	E2 Production	30 Apr 2018

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020



No	Nama	Bagian	Mulai Bekerja
57	Sandra Pinola	E2 Production	30 Apr 2018
58	Fikri Rudyahsyah	ASP/KD GB/VDS	23 Apr 2018
59	Muslihudin Anam	Warehouse Control	23 Apr 2018
60	Saepudin	Parts Warehouse E3	23 Apr 2018
61	Ari Arfan	E4 Production IJP	30 Apr 2018
62	Yogi Agam Pratama	E2 Production IJP	30 Apr 2018
63	Muhamad lim Imanudin	Warehouse Control	23 Apr 2018

3. Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Bonus tahun 2018 dan tahun 2019 kepada Para Penggugat dengan total sejumlah Rp474.515.505,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta, lima ratus lima belas ribu, lima ratus lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Penggugat jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ini;

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat prosedural gugatan (cacat formil);
- Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg, tanggal 6 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Kas/G/2020/PHI/PN. Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam gugatan perselisihan hak dengan Nomor 25/Pdt.Sus-Phi/2020/PN. Bdg, tertanggal 6 Mei 2020;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum sebagai hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan masa kerja terhitung sejak terjadinya hubungan kerja dan ditempatkan sesuai dengan dimana Para Penggugat bekerja saat ini, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bagian	Mulai Bekerja
1	Dicky Harasyid	FG Logistics	1 Mar 2017
2	Arbi Baehaqi	Warehouse Control	19 Mar 2018
3	Muhammad Amin Wira Negara	OQC	28 Mar 2017
4	Nevi Saptanu	E2 Production IJP	23 Mei 2017
5	Abdul Salim	Parts Warehouse E3	19 Mar 2018
6	Agung Sajidin	ASP/KD GB/VDS	2 Apr 2018
7	Ahmad Ridwan	ASP/KD GB/VDS	19 Mar 2018
8	Aliyatul Wildini	IJP Head Production	23 Mar 2018
9	Ari Hidayatullah	FG Logistics	20 Feb 2017
10	Arigo Shumaker	FG Logistics	23 Mei 2017
11	Asep Sandi	E2 Production IJP	31 Mei 2017
12	Ashari Okvi Dian Mulya	Warehouse Control	19 Mar 2018
13	Bambang Subiyanto	FG Logistics	22 Mei 2018
14	Budiyono	OQC	16 Apr 2018
15	Cecep Khaerul Anwar	Warehouse Control	23 Mei 2017
16	Deddy Nurizaldy	E2 Production IJP	23 Mei 2017
17	Edi Susanto	ASP/KD GB/VDS	23 Apr 2018
18	Ego Adi Nurjoyo	Warehouse Control	19 Mar 2018
19	Fahmi Husaeni	Warehouse Control	23 Mei 2017
20	Fajar Kurniawan	Parts Warehouse	19 Mar 2018

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-Phi/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Bagian	Mulai Bekerja
		Control	
21	Fajar Kurniawan	E2 Production IJP	30 Apr 2018
22	Haeder Aly Triyanto	Parts Warehouse E4	19 Mar 2018
23	Hermansyah	Warehouse Control	23 Apr 2018
24	Hesti Isnawati	E2 Production IJP	19 Feb 2018
25	Jodi Setiawan	E2 Production	30 Apr 2018
26	Malik Fajar	IJP Head Production	23 Mar 2018
27	Mia Emelda	IJP Head Production	21 Feb 2018
28	Mohammad Dhede Pinasty	Parts Warehouse E3	23 Apr 2018
29	Muhamad Maghlil Arifin	FG Logistics	22 Mei 2018
30	Muhammad Aldry Fabian	E2 Production IJP	30 Apr 2018
31	Muhammad Fadhlulloh	Parts Warehouse E3	23 Apr 2018
32	Nanik Nur Laela	E2 Production	30 Apr 2018
33	Nur Kholis	ASP/KD GB/VDS	23 Apr 2018
34	Ridwan Setiawan	Parts Warehouse E4	19 Apr 2018
35	Rusman Efendi	Warehouse Control	31 Mei 2017
36	Sigit Priyanto	Parts Warehouse E4	19 Apr 2018
37	Sonia Emma Septiani	E2 Production IJP	30 Apr 2018
38	Supriyadi	E2 Production	30 Apr 2018
39	Tayar	ASP/KD GB/VDS	23 Mei 2017
40	Verianto Pratama	Warehouse Control	20 Feb 2017
41	Widi Abriani	Manufacturing Engineering E3	16 Mar 2017
42	Yogi Christianto Pratama	Warehouse Control	31 Mei 2017
43	Yuni Muscarera	IJP Head Production	23 Mar 2018
44	Haryono	Parts IQC (E3,E4)	16 Mar 2017
45	Yoga Abdulah	E3 Production (IJP)	23 Mei 2017
46	Nur Anwar	OQC	03 Mei 2017
47	Aip Saifulhadin	Warehouse Control	23 Mei 2017
48	Jajang Kasdian	E2 Production IJP	23 Mei 2017

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020



No	Nama	Bagian	Mulai Bekerja
49	Rinaldi	FG Logistics	23 Mei 2017
50	Yudha Alamsyah	E2 Production IJP	23 Mei 2017
51	Muhamad Cahyo Nugroho	Warehouse Control	22 Mei 2017
52	Syahrudin	Warehouse Control	22 Mei 2017
53	Finika Agustina Prihandini	E2 Production IJP	31 Mei 2017
54	Khairul Umam	E2 Production IJP	31 Mei 2017
55	Dawang Syahputra	Warehouse Control	19 Mar 2018
56	Mar'Ati	E2 Production	30 Apr 2018
57	Sandra Pinola	E2 Production	30 Apr 2018
58	Fikri Rudiyahsyah	ASP/KD GB/VDS	23 Apr 2018
59	Muslihudin Anam	Warehouse Control	23 Apr 2018
60	Saepudin	Parts Warehouse E3	23 Apr 2018
61	Ari Arfan	E4 Production IJP	30 Apr 2018
62	Yogi Agam Pratama	E2 Production IJP	30 Apr 2018
63	Muhamad lim Imanudin	Warehouse Control	23 Apr 2018

3. Menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Bonus tahun 2018 dan tahun 2019 kepada Para Penggugat dengan total sejumlah Rp474.515.505,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta, lima ratus lima belas ribu, lima ratus lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Penggugat jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ini;

Subsida:

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat sesuai ketentuan undang-undang dan telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II dan telah terbit Nota Pemeriksaan Khusus bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Kepmen Nomor KEP 100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DICKY HARASYID dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DICKY HARASYID, 2. ARBI BAEHAQI, 3. MUHAMMAD AMIN WIRA NEGARA, 4. NEVI SAPTANU, 5. ABDUL SALIM, 6. AGUNG SAJIDIN, 7. AHMAD RIDWAN, 8. ALIYATUL WILDINI, 9. ARI HIDAYATULLAH, 10. ARIGO SHUMAKER, 11. ASEP SANDI, 12. ASHARI OKVI DIAN MULYA, 13. BAMBANG SUBIYANTO, 14. BUDIYONO, 15. CECEP KHAERUL ANWAR, 16. DEDDY NURIZALDY, 17. EDI SUSANTO, 18. EGO ADI NURJOYO, 19. FAHMI HUSAENI, 20. FAJAR KURNIAWAN, 21. FAJAR KURNIAWAN, 22. HAEDER ALY TRIYANTO, 23. HERMANSYAH, 24. HESTI ISNAWATI, 25. JODI SETIAWAN, 26. MALIK FAJAR, 27. MIA EMELDA, 28. MOHAMMAD DHEDE PINASTY, 29. MUHAMAD MAGHLIL ARIFIN, 30. MUHAMMAD ALDRY FABIAN, 31. MUHAMMAD FADHLULLOH, 32. NANIK NUR LAELA, 33. NUR KHOLIS, 34. RIDWAN SETIAWAN, 35. RUSMAN EFENDI, 36. SIGIT PRIYANTO, 37. SONIA EMMA SEPTIANI, 38. SUPRIYADI, 39. TAYAR, 40. VERIANTO PRATAMA, 41. WIDI ABRIANI, 42. YOGI CHRISTIANTO PRATAMA, 43. YUNI MUSCARERA, 44. HARYONO, 45. YOGA ABDULAH, 46. NUR ANWAR, 47. AIP SAIFULHADISIN, 48. JAJANG KASDIAN, 49. RINALDI, 50. YUDHA ALAMSYAH, 51. MUHAMAD CAHYO NUGROHO, 52. SYAHRUDIN, 53. FINIKA AGUSTINA PRIHANDINI, 54. KHAIRUL UMAM, 55. DAWANG SYAHPUTRA, 56. MAR'ATI, 57. SANDRA PINOLA, 58. FIKRI RUDIYAH SYAH, 59. MUSLIKHUDDIN ANAM, 60. SAEPUDIN, 61.**

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI ARFAN, 62. YOGI AGAM PRATAMA dan 63. MUHAMAD IIM IMANUDIN, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1217 K/Pdt.Sus-PHI/2020